

Rapat Tim OKKPD dalam rangka ekspos dan pembahasan hasil audit lapang terhadap 3 pelaku usaha retail dan pelaku usaha packing house eksportir manggis, kelapa, dan durian. Dibahas oleh Tim Komisi Teknis OKKPD Provinsi Banten (Serang, 22 Agustus 2024).

Audit lapang pelaku usaha oleh otoritas kompeten keamanan pangan daerah terhadap pangan segar asal tumbuhan melibatkan beberapa aspek penting untuk memastikan pangan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah tujuan utama dari audit tersebut:

1. **Menilai Kepatuhan terhadap Regulasi**: Memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi peraturan dan standar yang ditetapkan oleh otoritas terkait mengenai keamanan pangan, termasuk persyaratan untuk pendaftaran, label, dan dokumentasi produk.

2. **Verifikasi Praktik Produksi**: Memeriksa praktik produksi, penyimpanan, dan distribusi pangan segar asal tumbuhan untuk memastikan bahwa mereka mengikuti prosedur yang aman dan higienis guna mencegah kontaminasi dan kerusakan pangan.

3. **Identifikasi Risiko Kontaminasi**: Menilai risiko potensial yang dapat mempengaruhi keamanan pangan, seperti kontaminasi oleh patogen, pestisida, atau bahan kimia berbahaya, dan memastikan adanya langkah-langkah mitigasi yang memadai.

4. **Evaluasi Kualitas Pangan**: Memastikan bahwa pangan segar yang diproduksi memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, baik dari segi penampilan, tekstur, rasa, maupun nilai gizi.

5. **Pengawasan Proses dan Rantai Pasok**: Mengawasi seluruh rantai pasok dari produksi hingga distribusi untuk memastikan bahwa setiap tahap mematuhi standar keamanan pangan dan tidak ada pelanggaran yang dapat membahayakan konsumen.

6. **Pendidikan dan Peningkatan Kesadaran**: Memberikan informasi dan rekomendasi kepada pelaku usaha mengenai praktik terbaik dalam keamanan pangan dan cara meningkatkan standar mereka untuk menjaga keamanan dan kualitas produk.

7. **Tindakan Perbaikan dan Penegakan**: Mengidentifikasi ketidaksesuaian atau pelanggaran yang perlu diperbaiki, serta memastikan tindakan perbaikan diambil oleh pelaku usaha dan melakukan penegakan hukum jika diperlukan.

   Tujuan-tujuan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari risiko pangan dan memastikan bahwa pangan segar asal tumbuhan yang dipasarkan aman dan berkualitas tinggi.